

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH DI  
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI  
( STUDI PUTUSAN NOMOR 03/JN/2021/MS. IDI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**KHAIRUN NISA**

**NIM: 2042019032**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023 M/ 1445 H**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Untuk  
Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana (S-1) Prodi Hukum Pidana Islam**

Diajukan Oleh:

**Khairun Nisa  
Nim: 2042019032**

**Fakultas Syariah**

**Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**



**Muhajir, S.Ag, L.L.M  
NIP. 19750315 199903 1 005**

**Pembimbing II**



**Mariadi M.H.I  
NIDN. 2002098704**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Di Mahkamah Syari’ah Idi (Studi Putusan Nomor 03/JN/2021/MS.IDI)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah IAIN Langsa, pada tanggal, 25 Januari 2024.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 27 Agustus 2024

### Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Langsa

Ketua

Mahajir, S.Ag, L.L.M  
NIP. 19750315 199903

Sekretaris

Mariadi M.H.I  
NIDN. 2002098704

Anggota I

Rasyidin, SH.I, M.H  
NIDN. 2001108302

Anggota II

Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd  
NIDN. 2002098704



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

Dr. Yaser Amri, M.A

NIP. 19760823 200901 1 007

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairun Nisa  
NIM : 2042019032  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi saya yang berjudul "Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Idi (Studi Putusan No.03/Jn/2021/Ms.Idi)" ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Langsa, 23 Juli 2023

Yang menyatakan



1000  
METERAI  
TEMPEL  
3F-1AKX585844594

**Khairun Nisa**  
Nim:2042019032

**MOTTO**

Jadikanlah cibiran orang lain menjadi semangat untuk kamu bangkit, perlihatkan kepada mereka bahwa perempuan seperti kamu bisa sukses, teruslah berusaha, cepat ataupun lambat, kesuksesan itu akan menghampiri.

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Kepada almarhum ayah saya, dan kepada almarhumah ibu saya yang telah menjadi motivasi bagi saya untuk bangkit sampai sekarang.

Kepada keluarga yang selalu mensupport saya, memberi dukungan serta semangat yang tiada henti-hentinya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terkhusus kepada kakak saya Misbahul Jannah, yang telah memberi motivasi dukungan, serta doa untuk saya.

Teruntuk ayah saya, ini persembahan yang bisa saya berikan kepada ayah, semoga Allah memberikan tempat terindah disana. Kepada Ibu saya, terimakasih Karena telah menjadi sosok ibu yang baik, terimakasih telah menjadi malaikat tanpa sayap di dalam kehidupan saya. Semoga ayah sama ibu Allah tempatkan di dalam syurga-Nya.

Kepada keluarga saya terimakasih karena sudah memberikan motivasi, dukungan yang tiada henti-hentinya kepada saya, telah mendoakan saya, telah menjadi pengganti orang tua, sehingga saya bisa sampai pada tahap terakhir ini. Dan kepada sahabat serta orang yang telah mendukung saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada kalian. Terimakasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan serta petunjuk kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH DI MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI (STUDI PUTUSAN NOMOR. 03/JN/2021/MS.IDI)”**. Shalawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah, Dr. Yaser Amri, MA
3. Bapak Muhajir, S.Ag, L.L.M selaku pembimbing I yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Mariadi, M.H.I selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing, membantu metodologi penulisan skripsi ini.
5. Ibu Aminah, S.H.I, M.H selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam
6. Kedua Orang Tua saya yang juga telah mendoakan, walaupun beliau tiada.
7. Keluarga saya yang telah memberi semangat, serta doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat serta teman-teman saya yang saya cintai yang telah memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada hentinya diucapkan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan segala bantuan baik berupa moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan guna penulisan skripsi yang lebih baik kedepannya.

Langsa, Juli 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Review Studi Terdahulu .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah .....	17
a. Pengertian Jarimah .....	17
b. Unsur-unsur Jarimah .....	18
c. Bentuk-bentuk Jarimah .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Ikhtilath .....	20
a. Pengertian Ikhtilath .....	20
b. Dasar Hukum Larangan Ikhtilath.....	22
c. Unsur-unsur Ikhtilath .....	26
d. Contoh Pengecualian Ikhtilath .....	29
C. Penyelesaian Jarimah Ikhtilath .....	30
a. Hukum Islam.....	30
b. Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Pengolahan Data.....	36
G. Analisis Data.....	36
H. Pedoman Penulisan .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi.....	37
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jarimah Ikhtilath .....	40
C. Mekanisme Putusan No.03/JN/2021/Ms.Idi .....	43
D. Putusan Mahkamah Syar'iyah NO.03/JN/2021?Ms.Idi dan Qanun NO.06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.....	47

E. Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Idi Berdasarkan Maqashid Syariah .....	54
F. Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Menangani Kasus Ikhtilath di Idi .....	55
G. Sanksi Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Idi .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Fenomena pergaulan bebas yang melibatkan campur baur antara laki-laki dan perempuan di Aceh, meskipun ada regulasi hukum syariat Islam seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014, menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip syariat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian putusan Mahkamah Syariah Idi terhadap pelaku jarimah ikhtilath telah sesuai dengan ketentuan qanun jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014 dan penyelesaian jarimah ikhtilath jika ditinjau dari Maqashid Syariah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *kasus (case approach)*. Penelitian dilakukan di kantor Mahkamah Syar'iyah Idi, Aceh Timur tanggal 06 Juni 2023 hingga selesai. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang meliputi putusan Mahkamah Syariah Idi tentang jarimah ikhtilath, Qanun Jinayat Aceh Nomor 06 Tahun 2014, dan wawancara tidak terstruktur dengan Hakim Mahkamah Syari'ah Idi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan website yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan putusan Nomor 03/JN/2021/Ms.idi mengenai jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh TS dan RJ umumnya sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan hukuman yang dijatuhkan pada putusan kasasi, yang tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan pasal 25 ayat 1 dari qanun tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori hukum yang diatur dalam qanun dan implementasi hukumnya di lapangan. Penyelesaian kasus jarimah ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Idi menunjukkan penerapan prinsip Maqashid Syariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Mahkamah Syar'iyah Idi, dengan kewenangan penuh dalam memutuskan perkara, berfokus pada penegakan norma agama terkait hubungan seksual di luar pernikahan.

**Kata kunci: Jarimah ikhtilath, Mahkamah Syar'iyah, Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Interaksi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya, bisa juga melibatkan interaksi antara individu dengan kelompok atau masyarakat. Hal ini dianggap sebagai suatu kebutuhan esensial bagi setiap makhluk hidup, terutama manusia yang secara alamiah merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, interaksi sosial seringkali terjadi secara rutin, bahkan setiap hari. Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan makhluk lainnya. Kehidupan berdampingan dan bermasyarakat menjadi suatu keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan manusia.

Aceh merupakan salah satu pusat peradaban Muslim terbesar di Indonesia, sehingga segala aspek kehidupan masyarakat Aceh didasarkan pada prinsip syariat Islam atau qanun yang diatur oleh pemerintah dalam konteks otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 mengenai kekhususan yang diberikan kepada daerah di wilayah Aceh. Puncak pencapaian hak wilayah provinsi oleh Aceh menjadi dasar hukum yang memiliki karakteristik khusus dan tetap mengikat bagi warganya.

Seiring dengan perubahan zaman, interaksi sosial menjadi suatu kebutuhan penting bagi makhluk hidup yang bersifat sosial. Namun, bersamaan dengan

perkembangan ini, terjadi fenomena-fenomena yang dianggap menyimpang, seperti pergaulan bebas yang melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu contoh adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di berbagai tempat, baik yang sunyi, sepi, maupun secara terang-terangan. Fenomena ini telah teramati di Aceh, bahkan setelah diberlakukannya Qanun Nomor 14 Tahun 2003, yang kini telah direvisi menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan hukum ini diimplementasikan dengan tujuan melindungi masyarakat, khususnya di daerah Aceh. Tanpa keberadaan peraturan ini, masyarakat bisa kehilangan keteraturan dan cenderung mengikuti nalurinya masing-masing, dengan potensi terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

Prinsip-prinsip syariat Islam juga menetapkan pedoman tentang kebijaksanaan dalam pergaulan, termasuk dalam hal menjaga pandangan dan memilih teman. Seringkali, terjadi permasalahan terkait zina mata, yaitu pandangan yang tidak terkendali oleh nilai iman. Dengan adanya pandangan yang tidak terkontrol ini, mungkin berpotensi menuju perbuatan zina dan pelanggaran moral.<sup>1</sup>

Sebagai seorang Muslim, penting bagi kita untuk mematuhi ajaran dan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Salah satu peraturan yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah perintah untuk menjaga pandangan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nur: 30.

---

<sup>1</sup> Juhaya S.Praja, *Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*, (Bandung: Remaja Rosda KarSyia, 2000), h. 321

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور: ٣١)

Artinya : “Laki-laki yang beriman disarankan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Begitu juga, kepada wanita yang beriman disampaikan pesan serupa, yaitu agar menjaga pandangan dan kemaluannya (QS. An-Nur: 30).”<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut, terlihat bahwa kasus-kasus perbuatan keji sebagian besar bermula dari pandangan mata. Seringkali, penghuni neraka berasal dari orang-orang yang mulai dengan dosa-dosa kecil, yang kemudian berkembang menjadi dosa-dosa besar. Proses terjadinya dosa dimulai dengan pandangan mata, diikuti oleh perkataan hati, langkah kaki, dan akhirnya perbuatan serta tindakan. Di era saat ini, kita sering melihat pergaulan muda-mudi yang sangat bebas, dan ini berdampak pada perbuatan buruk lainnya, seperti zina, khalwat, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan ikhtilath. Akibat dari perbuatan tersebut, banyak bayi yang lahir tanpa ayah, karena seringkali orang tua mereka meninggalkan mereka. Bayi-bayi ini merupakan korban yang tidak bersalah dari pergaulan bebas yang didasari oleh ikhtilath, khalwat, dan berujung pada zina. Ikhtilath, sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam, dianggap dapat menghancurkan akhlak dan membawa seseorang pada perbuatan zina.

Dalam konteks fiqh, dijelaskan bahwa tindakan ikhtilath termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu perbuatan yang sanksi hukumnya belum ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Ikhtilath merujuk pada perilaku bermesraan, seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, dan berciuman antara

---

<sup>2</sup> Al quran surat An-Nur ayat 30

laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dengan persetujuan dari kedua belah pihak, baik itu terjadi di tempat tertutup maupun terbuka. Dalam konteks ini, ikhtilath mencakup berbagai bentuk keintiman seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, dan berciuman di antara individu yang bukan suami istri, dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan, dapat dianggap sebagai jarimah pelecehan seksual.

Perilaku ikhtilath kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dilakukan oleh para pemuda dan pemudi, melainkan juga oleh anggota masyarakat atau individu yang sudah menikah, termasuk baik pria maupun wanita. Hukum ini berlaku untuk semua pria, terlepas dari latar belakang keislamannya, termasuk yang sudah usia tua maupun yang masih muda, dan sebaliknya untuk wanita. Sayangnya, banyak remaja dan bahkan orang dewasa yang terlibat dalam perilaku maksiat tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul akibat perbuatan tersebut.

Jarimah ikhtilath termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, di mana pelanggaran hukum ini diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Istilah ta'zir sendiri mengacu pada tujuan ta'dib, yaitu memberikan pendidikan atau mendisiplinkan. Dalam konteks hukum Islam, tidak ada penentuan hukuman spesifik untuk setiap pelanggaran ta'zir; sebaliknya, disebutkan sekumpulan hukuman yang berkisar dari yang ringan hingga yang sangat berat. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggaran ta'zir dan keadaan pelaku. Secara umum, hukuman-hukuman dalam pelanggaran ta'zir tidak terikat pada batasan-batasan tertentu.

Dasar hukum pelanggaran ikhtilath banyak diungkapkan dalam Al-Qur'an, salah satu contohnya adalah ayat 23 dari surah Yusuf, yang berbunyi sebagai berikut.

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (يوسف: ٢٣)

Artinya : "Dan wanita yang menyimpan Yusuf di rumahnya mencoba menggoda Yusuf. Dia menutup semua pintu dengan rapat, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku yang telah memperlakukanku dengan baik. Orang-orang yang zalim pasti tidak akan berhasil." (QS. Yusuf: 23)<sup>3</sup>

Dasar hukum ikhtilat juga di sebutkan dalam Hadist Nabi, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عن يزيد بن أبي حبيب عن عقبه بن عامر ان رسول الله قال. اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحموم؟ فالاول الموت (رواه: الترمذي)

Artinya : Dari Yazid ibnu Abi Habib, riwayat Abi Al-Khair, melalui "Uqbah ibnu Amir, disampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berhati-hatilah saat memasuki tempat wanita." Seorang laki-laki Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara suami dan orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan suami, seperti anak paman dan lainnya?" Beliau menjawab, "Saudara suami adalah seperti kematian." (HR. At-Tirmidzi).<sup>4</sup>

Hadis tersebut mencerminkan larangan terhadap ikhtilath dan khalwat, yaitu situasi berduaan. Namun, hadis ini tidak melarang pertemuan dengan wanita asalkan dihadiri oleh orang lain. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menyatakan bahwa pernyataan Rasulullah SAW mengenai "saudara suami adalah seperti

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2017), h. 239.

<sup>4</sup> At-Tarmidzi, *Al-Jami' Al-Shahihu Wa Huwa Sunan At-Tarmidzi*, Jilid. III, (Bairut Libanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, 1987), hadis. 1071



kematian" menunjukkan larangan terhadap situasi-situasi yang dapat membuka peluang ikhtilath atau khalwat.

Filosofi di balik pelanggaran ikhtilath tidak berbeda jauh dengan esensi yang terkandung dalam khalwat. Kedua pelanggaran ini dianggap sebagai pintu menuju kerusakan garis keturunan, keluarga, dapat menimbulkan penyakit kelamin, serta merusak struktur sosial dalam masyarakat.

Perlu dipahami bahwa dalam hukum agama Islam, ditegaskan larangan terhadap tindakan yang dapat mendekati zina. Kebijakan melarang berinteraksi secara intim dengan lawan jenis atau yang bukan muhrim telah menjadi norma di masyarakat Indonesia, mengingat tidak ada peraturan resmi yang mengatur mengenai berdua-duaan dengan lawan jenis. Meskipun berdua-duaan di ruang publik, hal tersebut tidak dianggap melanggar norma kecuali jika melibatkan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Al-Qur'an, pada surat Al-Ahzab ayat 53, Allah SWT menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ  
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ  
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ  
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ  
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (الاحزاب: ٥٣)

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tidak masuk ke dalam rumah Nabi kecuali jika mendapatkan izin, terutama saat makanan sudah disajikan. Jika kalian diundang, masuklah, dan setelah selesai makan, segeralah pergi tanpa terlalu lama dalam percakapan. Hal ini akan mengganggu Nabi dan membuat beliau merasa sungkan untuk menyuruh kalian pergi. Allah tidak sungkan*

*untuk menyampaikan kebenaran. Jika kalian memiliki keperluan kepada istri-istri Nabi, hendaklah kalian meminta dari balik tirai. Cara ini lebih bersih bagi hati kalian dan hati mereka. Jangan menyakiti perasaan Rasulullah, dan dilarang keras menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah dosa yang besar di sisi Allah. (QS. Al-Ahzab: 53)*<sup>5</sup>

Ayat tersebut merupakan ayat pertama yang membahas tentang hijab, yang mengajarkan para nabi untuk melindungi istri-istri mereka dari pandangan kaum muslimin. Menurut pendapat Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan etika berkunjung kepada nabi dan menyoroti tentang hijab yang mencakup beberapa aturan dan norma-norma kesopanan. Dalam konteks ini, hijab mengacu pada Rida' yang dipakai di atas kerudung, berupa mukenah yang melibatkan penyelubungan dan penutupan pakaian wanita Arab. Ahmad Musthafa Al-Maraghi memberikan definisi bahwa hijab adalah sebuah penghalang yang dapat memisahkan seseorang dan mencegahnya dari saling berkunjung, diilustrasikan sebagai pagar.<sup>6</sup>

Asbabun Nuzul ayat ini berasal dari peristiwa ketika Anas r.a. mengundang para sahabatnya untuk makan (walimah) di rumahnya. Setelah makan, para sahabat Rasulullah SAW membahas suatu hal, dan Nabi memberikan kode seakan-akan ingin berdiri, tetapi para sahabat tidak segera mengikuti. Nabi kemudian berdiri sendiri untuk meninggalkan mereka, namun sebagian tamu masih terus melanjutkan percakapan. Setelah pulang, Anas memberitahukan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah Zainab, dan Anas mengikutinya. Setelah kejadian itu, Nabi SAW memasang hijab atau penutup di dalam rumahnya. Kemudian, turunlah ayat ini,

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ... h. 425

<sup>6</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h. 278

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi," hingga ayat "Sesungguhnya perbuatan itu amat besar (dosanya) di sisi Allah SWT."<sup>7</sup> Sementara itu, makna tabir dalam ayat di atas merujuk pada suatu pembatas antara seorang laki-laki dan perempuan. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk bertemu atau berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau berkepentingan.

Di tengah masyarakat saat ini, terjadi banyak pelanggaran terhadap jarimah ikhtilath (tindak pidana asusila) yang disebabkan oleh interaksi antarindividu, yang dapat merusak moral dan martabat seseorang. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan Jarimah Ikhtilath, akan dihadapkan pada hukuman cambuk maksimal sebanyak 30 kali atau denda maksimal 300 gram emas murni atau penjara selama 30 bulan." Pada Pasal 25 ayat 2 dijelaskan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan jarimah ikhtilath, akan dihadapkan pada hukuman ta'zir cambuk maksimal sebanyak 45 kali dan/atau denda maksimal 450 gram emas murni dan/atau penjara selama 45 bulan."<sup>8</sup>

Penegakan hukum ikhtilath di Mahkamah Syariah memerlukan perhatian terhadap upaya penerapan Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku jarimah ikhtilath. Hakim harus bersikap tegas dalam menjelaskan

---

<sup>7</sup> Mohammad Al-Farobi, *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Quran*, h. 142

<sup>8</sup> *Qanun aceh nomor 6 tahun 2014*

aspek-aspek perbuatan yang dilarang oleh qanun dan syari'at Islam melalui pertimbangan hukum, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa ikhtilath merupakan suatu perbuatan yang melanggar syariat Islam dan dianggap tercela.

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk memilih judul "*Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Idi (Studi Putusan No.03/JN/2021/MS.Idi)*"

### **A. Batasan Masalah**

Fokus utama skripsi ini adalah tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku ikhtilath dan analisis putusan Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Timur terhadap pelaku jarimah ikhtilath berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam di Provinsi Aceh. Wilayah penelitian ini akan difokuskan pada kantor Mahkamah Syariah yang berlokasi di Kabupaten Aceh Timur.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks latar belakang dan batasan yang telah dijelaskan, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Idi terhadap pelaku jarimah ikhtilath telah sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh Nomor 06 Tahun 2014?
2. Bagaimana penyelesaian jarimah ikhtilath jika ditinjau dari Maqashid Syariah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Terhubung dengan konteks latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menelusuri konsep ikhtilath secara komprehensif menurut ajaran hukum Islam.
- b. Menganalisis penerapan hukuman ta'zir bagi pelaku jarimah ikhtilath menurut perspektif maqashid syariah.
- c. Menginvestigasi putusan Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Timur terhadap pelaku jarimah ikhtilath.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini melibatkan:

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman ilmiah yang mendalam kepada pembaca tentang ikhtilath dan hukuman ta'zir bagi pelakunya, baik dari perspektif Hukum Pidana Islam, Qanun Jinayat Aceh, maupun Putusan Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Timur.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan solusi bagi Pemerintah atau masyarakat dalam usaha pencegahan kemaksiatan ikhtilath di Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Timur.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan studi lebih lanjut mengenai ikhtilath.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesan atau kebingungan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian, penulis akan menjelaskan makna judul sebagai berikut:

##### **1. Penyelesaian**

Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (KBBI), "penyelesaian" merujuk pada proses, cara, atau perbuatan untuk menyelesaikan suatu hal. Istilah "menyelesaikan" dapat diartikan sebagai menyudahkan, memutuskan perkara, atau pemecahan masalah.

##### **2. Had/ Hudud**

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata "had" yang berarti memisahkan suatu barang agar tidak tercampur dengan yang lain. Had dalam konteks ini merujuk pada aturan-aturan hukum yang ditetapkan bagi pelaku jarimah, dimana aturan-aturan hukum tersebut bersumber dari Al-Quran dan Hadist, serta bersifat tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

##### **3. Ta'zir**

Ta'zir merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, didasarkan pada kebijaksanaan hakim karena batasan hukumannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

##### **4. Jarimah**

Jarimah merujuk pada perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum Islam dan dapat dikenakan sanksi hudud dan ta'zir. Dalam kerangka Hukum Pidana Islam, istilah yang sering digunakan adalah Al-Jinayah, yang merujuk

pada perbuatan dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Semua tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana, menjadikan jarimah sebagai ranah hukum yang membahas masalah perbuatan pidana dan hukumnya.<sup>9</sup>

Al-Mawardi dalam kitabnya "Al-Ahkam As-Sulthaniyyah" memberikan beberapa definisi terkait dengan jarimah. Pertama, jarimah diartikan sebagai larangan syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman Had atau Ta'zir. Kedua, hukuman Had adalah sanksi yang telah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Ketiga, hukum Ta'zir adalah sanksi yang ketentuannya tidak diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, melainkan ditetapkan oleh kewenangan pemerintah.<sup>10</sup>

#### 5. Ikhtilath

Ikhtilath merupakan tindakan bermesra-mesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik di tempat terbuka maupun tertutup. Dalam konteks ini, bermesra-mesraan mencakup tindakan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan, pegangan tangan, dan berciuman, baik di tempat terbuka maupun tertutup. Sayangnya, saat ini terdapat fenomena di masyarakat di mana tindakan ikhtilath tidak hanya dilakukan oleh kaum muda, tetapi juga oleh orang-orang dewasa, bahkan anak-anak, yang tidak merasa malu untuk melakukan tindakan seperti bercumbu di hadapan umum.

---

<sup>9</sup> Abdul Ghafur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h.238

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **E. Review Studi Terdahulu**

Untuk mencegah kemiripan pokok permasalahan dengan peneliti-peneliti sebelumnya, dilakukan beberapa tinjauan terhadap penulis yang membahas analisis putusan Mahkamah Syariah terhadap pelaku jarimah ikhtilath.

Beberapa penelitian telah mengkaji isu ikhtilath di Aceh, seperti skripsi yang ditulis oleh Delvi Suganda dan Nawira Dahlan berjudul "*Ikhtilath dalam Dunia Hiburan*". Dalam penelitian ini, mereka menjelaskan mengenai hukuman bagi pelaku jarimah ikhtilath sesuai Qanun Jinayat Aceh nomor 6 tahun 2014, khususnya pasal 25 ayat 1. Fokus utama skripsi tersebut adalah pada ikhtilath yang terjadi dalam dunia hiburan, dengan memberikan deskripsi konkret mengenai ikhtilath yang terdapat dalam video klip Adi Bergek. Contohnya, tindakan berpegang-pegangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Tindakan tersebut dianggap melanggar syariat Islam. Penelitian yang penulis lakukan berbeda, yaitu dengan mengulas 'Uqubat yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Syariah kepada pelaku Jarimah Ikhtilath dengan mempertimbangkan Maqashid Syariah. Sehingga, terdapat perbedaan fokus antara penelitian penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Delvi Suganda dan Nawira Dahlan.

Selanjutnya, terdapat skripsi karya Nurul Kiramah Zaini berjudul "*Penyelesaian Perkara Jarimah Ikhtikath yang Dilakukan oleh Anak secara Diversi*". Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jarimah ikhtilath pada anak, seperti kurangnya kasih sayang dari orang tua, pengaruh lingkungan dan pergaulan, kurangnya



pendidikan, serta penggunaan media sosial yang salah. Penyelesaian perkara ini diupayakan melalui jalur diversi dengan tujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Perbedaan antara skripsi yang penulis tulis adalah penelitian penulis lebih menekankan pada jarimah ikhtilath yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah berumah tangga dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sementara itu, skripsi Nurul Kiramah Zaini lebih fokus pada jarimah ikhtilath yang melibatkan anak dan penyelesaiannya melalui jalur diversi.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan Muslih yang berjudul "*Khalwat Perspektif Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Khalwat)*". Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Sunan Gunung Djati ini melakukan analisis terhadap khalwat dari perspektif fiqh jinayah.

Skripsi yang disusun oleh Khalidin, seorang mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam dengan judul "Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (*Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie*)", membahas mekanisme penyelesaian pelanggaran adat melalui tokoh-tokoh aparatur gampong. Penjelasannya bersifat umum dan tidak terfokus pada kasus tertentu. Berbeda dengan penulisan skripsi ini, di mana penulis hanya memusatkan perhatian pada jarimah ikhtilath. Perbedaan dengan skripsi yang saya tulis adalah penekanan penulis pada 'Uqubat yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Syariah kepada pelaku Jarimah Ikhtilath melalui Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi ini membahas penyelesaian jarimah ikhtilath

melalui hukum Adat Gampong, dan penjelasannya bersifat umum, tidak terkhusus pada ikhtilath saja.

Skripsi yang ditulis oleh Airi Safrijal, mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Syiah Kuala, berjudul "Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana." Dalam penelitian ini, dia menjelaskan tentang prosedur penjatuhan hukuman terhadap pelaku jinayat melalui hukum adat pada umumnya.

Skripsi yang disusun oleh Fadhli Rahmatillah, seorang mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pezina di Kluet Utara (Studi Kasus di Gampong Kluet)".<sup>11</sup> Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang prosedur penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina menurut norma-norma hukum adat yang berlaku di Desa Kluet Utara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini terstruktur dalam tiga bab, dan setiap babnya membahas aspek-aspek penelitian mengenai ikhtilath, sebagaimana yang telah penulisuraikan berikut ini :

**BAB I:** Bagian ini meliputi pengantar, konteks masalah, ruang lingkup permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, pendekatan penelitian, serta struktur penulisan.

---

<sup>11</sup> Fadhli Rahmatillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Pezina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*", (Skripsi Tidak Di Publikasi), Fakultas Syar'iah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015.

- BAB II :** Bab ini membahas pengertian ikhtilath, ikhtilath dalam hukum Islam, dalil tentang larangan ikhtilath, dan 'uqubat yang diberikan kepada pelaku jarimah ikhtilath.
- BAB III :** Bab ini menjelaskan metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, sifat penelitian, serta populasi dan sampel.
- BAB IV :** Pada bab ini, penulis menjelaskan bagaimana putusan Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Timur terhadap pelaku jarimah ikhtilath menurut perspektif Hukum Pidana Islam dan Maqashid Syariah.
- BAB V :** Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan proposal skripsi ini, terdiri dari penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Idi**

##### **1. Profil Mahkamah Syar'iyah Idi**

Lembaga ini dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah Idi yang berlokasi di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan, KM. 381, tepatnya di Gampong Paya Gayah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Gedung kantor ini telah dibangun mengikuti prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia.

##### **2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi**

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Idi, sebagaimana yang biasanya diemban oleh peradilan agama pada umumnya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49. Pasal tersebut menyatakan, "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam."<sup>36</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II, disebutkan bahwa sebelum berperkara, para pihak dapat mempertimbangkan pemilihan hukum untuk pembagian warisan. Namun, hal ini dinyatakan dihapus, sehingga tidak ada lagi pilihan hukum bagi masyarakat Muslim dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Masyarakat Muslim Indonesia harus menyelesaikan seluruh permasalahan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49

hukum mereka di Pengadilan Agama, tanpa pilihan untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-Undang tersebut, Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya jika diminta. Pasal 52 A juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah.<sup>37</sup>

Adapun tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah

a. Bidang Yudisial

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan hasil gabungan dari kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, serta termasuk kewenangan lain yang terkait dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'at Islam, yang telah diatur dalam Qanun. Kewenangan ini mencakup:

- 1) Kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- 2) Bidang Perkawinan, mencakup aspek-aspek yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang Kewarisan, mencakup penentuan ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006, Pasal 52

Dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding.<sup>38</sup>

- 1) Al- Akhwa Al-Syaksiyah (hukum keluarga)
- 2) Muamalah (hukum ekonomi)
- 3) Jinayah (hukum pidana)

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

#### b. Tugas Non-Yudisial

- 1) Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama untuk memastikan bahwa peradilan berlangsung secara adil, jujur, cepat, sederhana, dan biaya yang terjangkau. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Juru Sita. Mengumpulkan data narapidana (pelaku jinayah) setelah Hakim Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan dalam perkara jinayah.

---

<sup>38</sup> Qanun Aceh, Nomor 10 Tahun 2002

## 2) Penasehat Hukum

Menerima pendaftaran diri penasehat hukum/advokat dan pengacara yang akan menjalankan tugasnya. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberikan izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara) yang berpraktik di daerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melakukan hisab dan rukyat bagi masyarakat.

## 3) Tugas Lain-lain.

- a) Menyaksikan pengangkatan sumpah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- b) Ketua Mahkamah Syar'iyah sebagai Pembina KORPRI, Darmayukti Kartini, IKAHI, IPASPI, PTWP, serta melaksanakan pembinaan terhadap unit tersebut.
- c) Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh berupaya membina kerjasama yang baik dengan lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah
- d) Ketua Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan nasehat bila diminta
- e) Mengaktifkan majelis kehormatan hakim, dimana Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh karena jabatan (*ex officio*) menjadi ketua majelis kehormatan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jarimah Ikhtilath***

Pandangan Islam menyatakan bahwa setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan dihadapkan pada suatu hukuman, termasuk perbuatan maksiat, khususnya ketika laki-laki berbaur dengan perempuan (*ikhtilath*). Dalam fikih, diakui bahwa perbuatan jarimah *ikhtilath* merupakan bentuk kejahatan yang belum memiliki sanksi hukum yang tegas, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. Namun, dalam teori hukum Islam, dijelaskan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diatur sanksi hukumnya secara pasti, pemerintah atau hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk perbuatan yang belum memiliki sanksi tersebut, ulama sepakat bahwa dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian Jarimah Ikhtilath di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Apabila dianalisis dari segi penyelesaian jarimah *ikhtilat* yang terjadi di lapangan melalui hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaiannya sesuai dengan hukum, karena prosedur penyelesaian dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dalam Islam, memang tidak terdapat penjelasan rinci mengenai proses hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus jarimah *ikhtilat*. Namun, prinsipnya adalah bahwa pelaksanaan proses tersebut, termasuk penentuan jenis sanksi terhadap pelaku, sepenuhnya berada di bawah kewenangan pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang ini melibatkan pemerintah daerah, terutama Mahkamah Syar'iyah Idi.

Namun, terlihat bahwa jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku *ikhtilat*, seperti yang dilakukan di Idi, tidak sejalan bahkan sangat berbeda dengan bentuk



sanksi yang telah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun tersebut, hukuman bagi pelaku *ikhtilat* adalah *'uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, tetapi juga dalam proses penyelesaian hukum antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Hukum Adat Kluet Tengah berbeda. Di dalam Qanun Jinayat, penyelesaian kasus *ikhtilath* dilakukan melalui sidang resmi di Mahkamah Syar'iyah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan Qanun dan hukum yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah Idi memiliki perbedaan dalam penyelesaiannya. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum.

Dari penjelasan sebelumnya terkait dengan tinjauan hukum Islam dan Hukum Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath*, dapat dilihat dan dianalisis melalui dua permasalahan penting. Dalam fikih, disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang belum ditetapkan secara tegas sanksi hukumnya dalam Alquran dan Hadis, seperti *ikhtilath*, akan dikenakan hukuman *ta'zir*, yang pemerintah berwenang menangani dan menyelesaikannya. Jika hanya dilihat dari ketentuan fikih tersebut, penyelesaian jarimah *ikhtilath* melalui Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan konsep hukum fikih. Proses penyelesaian di lapangan dilakukan oleh lembaga tersebut, dan Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi. Oleh karena itu, menurut penulis, konsep umum tentang hukuman *ta'zir* dalam fikih dan penerapannya di lapangan tidak bertentangan.

Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat memiliki derajat peraturan perundang-undangan yang setara dengan Perda. Qanun Jinayat, yang mencakup ketentuan hukum *ikhtilath*, pada dasarnya merupakan bagian dari fikih, yakni salah satu produk hukum yang dapat dijadikan acuan untuk penyelesaian *ikhtilath*, di mana ulama-ulama terdahulu belum menetapkan ukuran sanksinya. Ketika proses hukum adat tersebut dikaitkan dengan ketentuan Qanun Aceh, terlihat perbedaannya, baik dari jenis sanksi maupun cara penyelesaiannya. Oleh karena itu, jika ukurannya merujuk pada Qanun, maka ketentuan Mahkamah Syar'iyah dapat dianggap tidak sejalan dengan aturan tersebut.

### **C. Mekanisme Putusan NO. 03/JN/2021/Ms.Idi**

Mekanisme putusan Mahkamah Syar'iyah terkait penyelesaian jarimah ikhtilath akan berbeda-beda tergantung pada negara dan sistem hukum syariah yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Namun, beberapa langkah umum yang mungkin terjadi dalam penyelesaian perkara seperti ini adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### **a. Pelaporan atau Pengaduan**

Kasus jarimah ikhtilath dapat dimulai dengan adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak lain yang mengetahui adanya tindakan tersebut. Saat ini, maraknya pergaulan bebas di kalangan anak muda membuat perbuatan yang tidak sewajarnya terus bermunculan dimana-mana tak terkecuali pada perbuatan Jarimah Ikhtilath di Aceh. Hal ini terjadi karena

---

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah syar'iyah No 03/JN/2021/Ms.Idi

kurangnya pembentengan ilmu dan iman yang kuat pada diri masing-masing individu yang terlibat di dalam perilaku perbuatan ini, maka Ketika terjadinya hal seperti ini akan adanya timbul rasa sebelah pihak yang dirugikan, dan cara untuk menutupi kejadian ini dengan cara meminta pertolongan kepada Lembaga yang memiliki wewenang terhadap kasus ini terutama pada Mahkamah Syar'iyah, maka untuk menanggapi kasus tersebut pihak yang bersangkutan akan di minta untuk membuat pengaduan, seperti yang di ungkapkan oleh Pak Amin, staff di Mahkamah Syar'iyah Idi:

“Sekarang, di Aceh peraturan sudah semakin ketat bahkan banyak Qanun yang telah di keluarkan Bersama dengan sanksi-sanksi yang harus di terima oleh para pelaku jarimah ikhtilath, di Idi sendiri Ketika banyaknya kasus seperti itu maka kita sebagai staff segera menindak lanjuti hal tersebut. Hal pertama yang harus di ikuti oleh pelapor adalah untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi sejujurnya dan tidak ada kebohongan”

#### b. Penyelidikan

Mahkamah Syar'iyah akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus yang dilaporkan. Saksi-saksi mungkin akan dihadirkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang di karenakan agar tidak adanya kejadian yang merugikan sebelah pihak di masa yang akan datang, maka untuk menghindari terjadinya hal ini diperlukan nya penyelidikan secara menyeluruh terhadap laporan yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Idi, seperti yang di sampaikan oleh pak Rizal:

“Ketika masuknya laporan terkait hubungan zina diluar nikah (Jarimah Ikhtilah), maka pihak kantor akan segera mengidentifikasi laporan terlebih dahulu, kemudian pihak kantor akan memulai untuk menyelidiki sumber dan sebab permasalahan tersebut, banyak cara yang akan di lakukan oleh pihak kantor untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi bagi kedua

belah pihak, lazim nya pihak kantor akan memanggil saksi untuk meminta penjelasan dan sudut pandangnya yang nantinya akan berguna terhadap laporan yang diterima oleh kantor”.

### c. Mediasi

Dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat dapat disarankan untuk menjalani mediasi untuk mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan saling setuju. Bermediasi adalah sebuah proses untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan bersama. Bermediasi sendiri merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan masalah karena membuka jalur komunikasi yang lebih terbuka, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Muslim:

“Biasanya sebelum menempuh jalur hukum, para pelaku yang terlibat ke dalam permasalahan Jarimah Ikhtilath, mereka akan mencoba menyelesaikan melalui jalan berdamai antara belah pihak, yang sering terjadi pada kebanyakan kasus, ketika mereka terjebak dalam masalah, mereka akan memanggil orang lain untuk menjadi penetral terhadap masalah ini dimana orang ini diharapkan akan mampu memahami masalah secara objektif dan membantu para pihak untuk berbicara dengan tenang dan terbuka. Kemudian orang tersebut perlu menggali informasi dari semua pihak yang terlibat agar memahami akar masalah dengan baik. Ini melibatkan mendengarkan semua pihak secara adil dan memahami perspektif mereka”.

Pastikan mediasi dilakukan di lingkungan yang nyaman, aman, dan netral untuk semua pihak. Mediator harus menciptakan suasana yang menggalakkan dialog yang produktif. Fokus pada solusi jangka panjang yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Hindari mencari "kemenangan" satu pihak atas pihak lain, karena itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dan masalah kembali muncul di masa depan. Alihkan perhatian dari posisi masing-masing pihak ke

kepentingan yang mendasari di balik posisi tersebut. Identifikasi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Dorong kolaborasi antara para pihak untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Bantu mereka melihat pilihan yang mungkin belum mereka pertimbangkan sebelumnya.

#### d. Sidang Pengadilan

Jika mediasi tidak berhasil atau tidak dimungkinkan, perkara akan dibawa ke sidang Mahkamah Syar'iyah. Pada tahap ini, bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan dievaluasi dan para pihak yang terlibat akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan mereka. Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah adalah forum hukum di negara-negara yang menerapkan hukum Islam, di mana kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan aspek-aspek syariah atau hukum Islam diputuskan. Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk mengadili masalah-masalah seperti kejahatan syariah, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan hukum Islam. Maka adapun prosedur untuk melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan pada Mahkamah Syar'iyah, maka Aziz dalam wawancaranya menyatakan:

“Proses sidang di Mahkamah Syar'iyah mirip dengan sidang di pengadilan pada umumnya, dengan beberapa perbedaan dalam prosedur karena berlakunya hukum Islam. Awalnya, para pihak yang terlibat dalam kasus akan diundang untuk hadir di pengadilan pada waktu dan tanggal tertentu. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat akan mendaftarkan diri mereka ke pengadilan dan menyampaikan gugatan atau pembelaan mereka secara tertulis. Sidang akan dimulai dengan proses pembacaan gugatan atau pembelaan, serta pernyataan fakta dari masing-masing pihak. Saksi-saksi yang berhubungan langsung dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan hukum dan aturan yang berlaku dalam kasus tersebut, terutama hukum Islam yang berlaku di wilayah tersebut, setelah mendengarkan argumen dan kesaksian dari kedua

belah pihak, hakim akan mencapai keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Putusan yang diberikan akan dilaksanakan dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat”.

#### e. Pertimbangan Hukum

Mahkamah Syar'iyah akan mempertimbangkan hukum syariah yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Abdullah:

“Ada beberapa pertimbangan hukum penting di Mahkamah Syar'iyah yang perlu di ambil ketika berada pada sebuah masalah dan ingin menetapkan hukuman bagi pelaku, salah satunya adalah dengan pendekatan hukum Islam yang sesuai dengan norma dan peraturan daerah. Dimana, setiap putusan harus konsisten dengan Al-Quran, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Konsistensi ini penting agar putusan tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah diakui oleh para ulama. Pertimbangan hukum di Mahkamah Syar'iyah harus memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap tindakan hukum. Seperti dalam sistem hukum lainnya, kesaksian dan bukti sangat penting dalam menentukan keputusan di Mahkamah Syar'iyah. Saksi-saksi yang dapat dipercaya dan bukti yang sah harus diakui dan dipertimbangkan dengan baik”.

#### f. Putusan

Setelah pertimbangan yang cermat, Mahkamah Syar'iyah akan mengeluarkan putusan resmi mengenai kasus tersebut. Putusan ini akan mencakup keputusan tentang apakah tindakan ikhtilath yang dilakukan melanggar hukum syariah atau tidak, serta sanksi atau hukuman yang akan diberikan jika ada. Seperti yang disampaikan oleh pak Abdullah:

“Setelah mengumpulkan bukti dan mendengar keterangan dari pihak-pihak yang terlibat, Mahkamah Syar'iyah akan menetapkan putusannya. Putusan ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang relevan dengan kasus tersebut. Hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah dapat beragam, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan. Contoh hukuman yang diberikan kepada pelaku Jarimah Ikhtilath berupa hukuman cambuk”.

Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Syar'iyah dapat mencakup sanksi sosial, denda, hukuman fisik, atau sanksi lain sesuai dengan hukum syariah yang berlaku di negara tersebut. Sebagai sebuah gambaran kronologi yang terjadi di Aceh Timur, khususnya di Idi mengenai perilaku jarimah ikhtilath.

#### **D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 03/JN/2021/MS.Idi dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Jarimah Khalwat melanggar Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa dalam persidangan tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan keberatan atau eksepsi Nomor 57/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut; 1. Surat Dakwaan Cacat Materil; 1.1. Bahwa terhadap dakwaan kesatu melanggar pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan kedua melanggar pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6, setelah kami baca dan teliti dengan seksama, maka disimpulkan bahwa uraian Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas serta tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tidak menyebutkan waktu secara jelas dan lengkap yaitu tanggal kejadian terhadap tindak pidana itu dilakukan, maka menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) huruf b jo ayat (3) KUHAP; 1.2. Bahwa dakwaan melanggar pasal 25 ayat (1) berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali

atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan Bertengangan.

Dengan fakta hukum yaitu, bahwa Tersangka TERDAKWA TS tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah untuk diproses secara pidana, tetapi hanya berdasarkan pengakuan Tersangka XXXXX (Pemberkasan Terpisah) digugurkan dengan pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”; 1.3. Bahwa dakwaan melanggar pasal 23 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan Bertengangan dengan fakta hukum yaitu, bahwa Tersangka TERDAKWA TS tidak terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah untuk diproses secara pidana, tetapi hanya berdasarkan pengakuan Tersangka XXXXX (Pemberkasan Terpisah) digugurkan dengan pasal 182 ayat (2) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat berbunyi “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” untuk menguatkan bukti terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum nomor NO.REG.PERK:PDM – 08/L.1.22/Eku.2/02/2021 tanggal 12 maret 2021 tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan kesaksian XXXXX dan Wardiah Binti Mahmud yang melihat langsung bahwa Terdakwa TERDAKWA TS tidak ada masuk ke rumah Saksi Pelapor Kejadian Anwar dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang



dimaksud dalam surat Dakwaan Kesatu dan Kedua oleh Jaksa/Penuntut Umum perkara a quo

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut: 1. Dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat”; 2. Dakwaan kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu “dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat”; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari dakwaan alternatif (ganda), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama, yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah ikhtilath melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti dan menghubungkan antara unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah ikhtilath dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa TS; Menimbang, bahwa unsur-unsur jarimah ikhtilath sebagaimana terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja; 3. melakukan jarimah ikhtilath

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memeluk, mendorong (sambil memeluk), meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi XXXXX ( RJ ) saat berada di dalam

kamar saksi XXXXX (RJ); Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 1 ayat (24) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik di tempat tertutup atau tempat terbuka; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur jarimah ikhtilath tersebut di atas telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa demi dan berdasarkan hukum diklasifikasikan ke dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan oleh karena demikian Terdakwa TERDAKWA TS haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan telah mencukupkan dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah dalam dakwaan pertama; Menimbang, bahwa Terdakwa TS telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan surat tuntutan nomor PDM- 08/L.1.22/Eku.2/03/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA TS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana diatur dan

diancam hukuman dalam dakwaan kesatu penuntut umum berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan Uqubat Cambuk terhadap terdakwa TERDAKWA TS dengan Uqubat Cambuk didepan umum sebanyak 15 (lima belas) kali cambuk;
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone lipat merek Samsung warna putih; - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek warna pink bintik-bintik corak hitam dan bola polkadot putih; - 1 (satu) potong baju daster panjang lengan pendek resleting depan dada warna merah kombinasi corak kain macan; - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna biru bintangbintang. - 1 (satu) buah kasur/tilam kapas disarungi dengan kain sarung motif kotak-kotak warna kuning pudar dan warna merah maron setengah sambungan kain sarung motif kotak-kotak warna pink dan biru; - 1 (satu) buah bantal kapas motif bunga; - 1 (satu) lembar sarung bantal warna biru dongker motif bunga pink; - 1 (satu) lembar sprei warna dongker motif bunga warna pink; - 1 (satu) helai handuk warna merah motif Klub sepak bola Manchester United; dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut.

Putusan Kasasi yang di jatuhkan terhadap Terdakwa TS Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 12/JN/2021/MS Aceh tanggal 29 Juli

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1442 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I (Jaksa Penuntut Umum) tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menyatakan permohonan banding pembanding II (Terdakwa) dapat diterima
3. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 3/JN/2021/MS. Idi tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1442 hijriah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a) Menyatakan terdakwa TS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Jarimah Ikhtilath* sebagaimana diatur dan diancam dengan *Uqbat* dalam Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
  - b) Menjatuhkan *Uqbat ta'zir* berupa cambuk terhadap terdakwa.
  - c) Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00

Membaca akta permohonan kasasi nomor 3/JN/2021/MS. Idi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021. Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut.

Membaca memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Khusus tanggal 11 Agustus 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 18 Agustus 2021.

### **E. Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* di Mahkamah Syar'iyah Idi Berdasarkan Maqashid Syariah**

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan tunggal untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam berbagai aspek, seperti alahwalus al-syakhshiyah, muamalah, dan jinayat, sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam. *Jarimah ikhtilat* merupakan tindakan melanggar hukum Islam yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan ini dianggap sebagai salah satu bentuk zina (perbuatan zina). Hukumannya dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi dan implementasi hukum syariah di berbagai negara atau yurisdiksi Islam..

Hukuman *Jarimah Ikhtilat* mungkin bervariasi dari satu negara atau daerah ke negara atau daerah lain, dan tergantung pada tingkat pengakuan hukum Islam di wilayah tersebut. Beberapa negara Islam mungkin memberlakukan hukum syariah sebagai hukum resmi mereka dan memiliki sistem peradilan syariah yang mandiri untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Di beberapa negara lain, hukum syariah dapat diakui sebagai hukum pribadi bagi individu yang mengikuti agama Islam.

Penanganan kasus *ikhtilat* di Mahkamah Syar'iyah mungkin melibatkan proses pengadilan dengan hakim syariah yang akan menilai bukti dan kesaksian yang relevan sebelum menentukan hukuman. Kasus *ikhtilath*, yang melibatkan bauran antara laki-laki dan perempuan, pada dasarnya muncul di berbagai wilayah, termasuk di Aceh secara umum, dan khususnya di Kabupaten Idi. Tidak

dapat dipungkiri bahwa permasalahan *ikhtilath* ini erat kaitannya dengan penurunan sistem nilai yang baik dalam masyarakat, terutama di kalangan pemuda dan pemudi. Di samping itu, lemahnya sistem hukum yang ada juga berpengaruh pada terjadinya perbuatan *ikhtilath*. Oleh karena itu, terkait dengan sistem hukum ini, tentu harus disertai dengan peran aktif masyarakat dalam menanggulangnya.

Dalam hal ini, terutama yang terjadi di Idi, kasus *ikhtilath* melibatkan peran masyarakat atau lebih tepatnya lembaga adat dalam menangani dan menyelesaikannya. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan dua sub bahasan, yaitu peran lembaga adat dan sanksi yang diberikan bagi pelaku *ikhtilath* di Idi.

Penanganan kasus jarimah *ikhtilath* dapat bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Beberapa negara yang menerapkan hukum Syariah dapat memiliki hukuman fisik atau hukuman berat bagi mereka yang terbukti melakukan *ikhtilath*. Namun, implementasi hukuman semacam itu telah menjadi subjek kontroversi dan perdebatan

Sebagai gantinya, beberapa negara mungkin lebih berfokus pada pendekatan pencegahan melalui pendidikan, kesadaran, dan kampanye untuk menghindari perbuatan *ikhtilath* serta mempromosikan kesetaraan gender dan penghargaan terhadap norma-norma moral dan agama.

#### **F. Peran Mahkamah Syar'iyah dalam Menangani Kasus *Ikhtilath* di Idi**

Terhadap kasus-kasus *ikhtilath* yang terjadi di Idi, pada awalnya akan diselesaikan melalui musyawarah dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antara pelaku yang terlibat, jika tidak menemukan jalan keluar dari

permasalahan tersebut maka akan di dukung dengan keputusan-keputusan yang di tetapkan oleh lembaga Mahkamah Syar'iah Idi. Menurut keterangan Amin, salah satu staff yang bekerja di Mahmakah Syar'iyah menyatakan bahwa:

"Kasus *ikhtilath* biasanya diselesaikan melalui lembaga desa, dan kemudian sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Meskipun dalam Qanun Aceh telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan antara pihak yang terlibat. Di samping itu, hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *ikhtilath* telah mampu membuat efek jera bagi masyarakat. Namun, kita semakin menyadari bahwa ketika kejadian ikhtilath ini terjadi, banyak pihak yang tidak mau menerima untuk berdamai, dan hal ini berujung pada pertengkaran yang dahsyat sehingga harus melibatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai jalan tengah dari permasalahan ini."

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus *ikhtilath*. Namun, perlu disadari bahwa berjalannya sebuah proses hukum pada sebuah Mahkamah syar'iyah perlu ada peran masyarakat yang terlibat di dalamnya, karena dengan adanya peran masyarakat di dalamnya akan sangat membantu Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan putusan dan kebijakan yang tepat tanpa adanya ketimpangan antara 1 pihak dengan pihak lainnya. Seperti yang disampaikan Muslim:

“Pada tiap-tiap Desa yang ada di Idi ini sendiri, memiliki aturan dan ketetapan yang dibuat oleh pihak desa dan masyarakat dalam menyikapi sebuah permasalahan yang timbul dari internal desa sebelum akhirnya memilih untuk melibatkan Mahkamah Syar’iyah, sejauh ini, kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui permusyawaratan atau kekeluargaan hanya ada beberapa kasus saja dan bahkan terhitung sangat minim, dan akhirnya mereka melibatkan kami sebagai penengah hukum”.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa Mahkamah Syar’iyah bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya berperan dalam menangani kasus *ikhtilath*, mulai dari adanya pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut hingga pada tahap penyelesaiannya, yang dilakukan dengan musyawarah antar pihak yang terlibat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus *ikhtilath* ini diselesaikan di Pengadilan atau Kantor Mahkamah Syar’iyah.

### **G. Sanksi Jarimah *Ikhtilath* di Mahkamah Syar’iyah Idi**

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, *Ikhtilath* didefinisikan sebagai perbuatan bermesraan, seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Pada pasal 25 dalam Qanun Aceh disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, akan dihadapkan pada ancaman 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda maksimal 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau hukuman penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014



Pasal 26 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25, dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, akan dihadapkan pada ancaman 'Uqubat Ta'zir cambuk maksimal 45 (empat puluh lima) kali atau denda maksimal 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau hukuman penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pada Pasal 27, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan 'Uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda maksimal 30 (tiga puluh) gram emas murni atau hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Setiap individu yang mengakui secara terbuka atau di tempat terbuka, baik secara lisan maupun tertulis, bahwa mereka telah melakukan Jarimah Ikhtilath, dianggap telah terlibat dalam tindakan tersebut. Penyidik hanya perlu membuktikan kebenaran dari pengakuan tersebut, tanpa perlu mengetahui identitas pasangan dalam Jarimah Ikhtilath tersebut. Apabila pengakuan tersebut terbukti, hakim dapat memberlakukan 'Uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1). Pada Pasal 28, jika seseorang yang mengakui melakukan Jarimah Ikhtilath juga menyebutkan nama pasangannya, maka orang tersebut harus menyediakan bukti untuk mendukung pernyataannya. Penyidik akan melakukan proses hukum terhadap orang yang disebutkan jika bukti yang disediakan oleh pengaku dianggap memenuhi syarat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan masalah yang penulis teliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan NO. 03/JN/2021/MS. Idi terhadap jarimah Ikhtilath yang dilakukan oleh TS dan RJ sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Namun berbeda dengan yang diterapkan di lapangan, karena dalam putusan kasasi hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Qanun Jinayat Nomor 06 Tahun 2014.
2. Menurut pasal 1 ayat 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar dan ia lihat sendiri serta dia alami sendiri. Namun pada putusan ini dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan syarat-syarat saksi yang tidak boleh di dengar kesaksiannya sebagaimana tertera dalam pasal 168 KUHAP dan syarat-syarat saksi menurut hukum Islam.
3. Hakim memutuskan perkara dengan meninjau maqashid syariah terhadap terdakwa TS.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada hakim untuk menetapkan konsep hukum beserta kaidah-kaidah hukum dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh, karena didalam konsep bernegara yang menganut sistem *postif legalistik* adalah suatu kewajiban, keadilan, dan kemanfaatan demi menciptakan suatu keuntungan ataupun keadilan bagi mereka yang mengalami perkara.

2. Putusan Nomor 03/JN/2021/MS.Idi Mahkamah Syar'iyah Idi terhadap Jarimah Ikhtilath yang dilakukan oleh TS dan RJ perlu dipertimbangkan lagi sebab dari sudut perspektif Hukum Islam dan maqashid syari'ah serta syarat-syarat pengajuan suatu perkara terdapat perbedaan.